BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 482/11 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM PELAKSANA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu adanya Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sukoharjo telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 060/14 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sukoharjo, tetapi karena terdapat perubahan keanggotaan maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 060/14 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sukoharjo;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi DJawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

a. Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bertugas :
   1. menyiapkan rancangan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
   2. melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
   3. mengendalikan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
   4. mengarahkan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
   5. melaporkan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

b. Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bertugas :
   1. melakukan analisis kebutuhan sistem elektronik beserta solusi serta mendesain dan memadukan sistem elektronik pendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
   2. melakukan analisis kebutuhan layanan publik berbasis elektronik beserta solusi pendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
   3. melakukan perencanaan dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan dengan menggunakan anggaran di masing-masing Perangkat Daerah secara bersama-sama;
   4. menyediakan layanan bantuan dan *transfer knowledge*; dan
   5. melaporkan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 060/14 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 JANUARI 2022
BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
5. Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
6. Tim yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 482/11 TAHUN 2022
Tanggal : 3 JANUARI 2022

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN SUKOHARJO

| NO | NAMA / JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Bupati Sukoharjo | Pengarah | Memberikan arahan dan nasehat |
| 2 | Wakil Bupati Sukoharjo | Pengarah | Memberikan arahan dan nasehat |
| 3 | Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo | Ketua | Bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan |
| 4 | Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo | Sekretaris | Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan |
| 5 | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 6 | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 7 | Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 8 | Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 9 | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 10 | Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 11 | Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 12 | Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 13 | Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 14 | Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 15 | Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 16 | Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 17 | Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 18 | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 19 | Kepala Badan Pusat Statistik Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 20 | Manager *Government Enterprise Service* Witel Solo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

TIM PELAKSANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN SUKOHARJO

| NO | NAMA / JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Bupati Sukoharjo | Pengarah | Memberikan arahan dan nasehat |
| 2 | Wakil Bupati Sukoharjo | Pengarah | Memberikan arahan dan nasehat |
| 3 | Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo | Pengarah | Memberikan arahan dan nasehat |
| 4 | Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo | Pengarah | Memberikan arahan dan nasehat |
| 5 | Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo | Penanggung Jawab | Bertanggung jawab seluruh kegiatan |
| 6 | Kepala Bidang Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo | Ketua | Bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan |
| 7 | Kepala Bidang Sistem Informasi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo | Wakil Ketua | Bertanggung jawab membantu tugas ketua |
| 8 | Haryanti, S.Kom, M.Eng<br>NIP. 19790922 200604 2 010<br>Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo | Sekretaris | Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan |
| 9 | Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 10 | Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 11 | Kepala Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 12 | Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 13 | Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 14 | Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 15 | Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 16 | Kepala Bidang Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 17 | Rini Indriati, SH<br>NIP. 19640919 199203 2 004<br>Analis Kebijakan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 18 | Harjanti, SH<br>NIP. 19800110 200501 2 023<br>Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 19 | Sri Hardani Sunarsih, S,Sos, MM<br>NIP. 19710925 199803 2 008<br>Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 20 | Meta Dewi Rahmayani Wara, S.AP, M.Si<br>NIP. 19800802 199903 2 002<br>Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 21 | Danang Indra Sumardi, S.Kom<br>NIP. 19811214 201001 1 024<br>Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 22 | Rahmat Budiyono, S.Si<br>NIP. 19801025 201001 1 019<br>Statistisi Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 23 | Agung Prabawa, SE<br>NIP. 19810422 200501 1 006<br>Sandiman Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 24 | Puguh Iman Setiawan Hadi, A.Md<br>PPPK pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI